KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penataan organisasi dan perkembangan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral, perlu meninjau kembali Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;

b. bahwa dalam rangka penataan regulasi maka hasil peninjauan kembali atas Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan kembali dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

3. 2. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);

4. 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Utama Kementerian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;

b. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Kementerian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

c. Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;

KEDUA Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit organisasi dalam:

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. tembusan